

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia dari beragam jenis, bentuk, ciri yang berbeda dan saling memerlukan satu sama lain agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi, saling bertukaran kepentingan urusan kehidupannya, baik itu dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanaman ataupun perusahaan yang lainnya baik untuk urusan kepentingan sendiri atau kepentingan umum. Melalui cara tersebut keperdulian masyarakat yang satu dan yang lainnya menjadi teguh dan kukuh, tetapi sifat manusia berbeda, masih ada yang mementingkan keperluan diri sendiri agar dapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, agama telah memberikan aturan yang baik dalam bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam, karena apabila muamalah di tetapkan dengan baik maka kehidupan manusia bisa terjalin dengan baik. Agar dapat saling menguntungkan dan menjaga kemaslahatan umum.

Hakikat manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari berhubungan dengan orang lain. Kaitannya dengan hal ini, Islam telah hadir memberikan aturan beserta pedoman yang mengatur dengan baik pergaulan di kehidupan manusia yang harus di lalui dalam bermasyarakat. Islam merupakan agama yang istimewa yang menata semua bagian dalam kehidupan yang diperlukan manusia dari akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Di antara anjuran agama yang sangat diperlukan ialah di bidang muamalah, sebab muamalah merupakan komponen paling penting di kehidupan sosial, hingga didalam hadist Nabi Saw mengatakan bahwa agama merupakan muamalah.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai macam bentuk keperluan hidup. manusia diwajibkan untuk berusaha dengan bekerja agar semua kebutuhannya terpenuhi. Di zaman yang modern ini, kendaraan adalah salah satu keperluan manusia, salah satunya adalah kendaraan motor dan mobil. Sebab hampir setiap manusia membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan hidupnya.

Jual beli di era modern ini terdapat banyak jenis-jenis jual beli, seperti jual beli dengan cara (*cash*) tunai dan kredit, tetapi banyak manusia yang memilih memberi dengan cara kredit dan sistem pembayaran dengan kredit/cicilan sudah lazim digunakan masyarakat. Untuk beberapa orang mungkin pembayaran kredit ini beresiko karna menurutnya sama saja dengan berhutang, tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih

meilih kredit dengan mencicil walaupun sebenarnya mereka bisa membayarnya dengan tunai (*cash*).

Dalam Islam segala bentuk perdagangan telah di atur, diantaranya adalah perdagangan menggunakan sistem utang piutang. Dimana dalam masyarakat di kenal dengan istilah sistem kredit, yaitu memberi barang atau jasa terlebih dahulu sementara untuk cara pembayaran di hari berikutnya dengan sistem angsuran sesuai pada perjanjian-perjajian yang di telah sepakati oleh kedua belah pihak.¹ Didalam mencukupi keperluan hidup terkadang tidak cukup untuk keperluan sehari-hari hanya dengan harta yang dimiliki. Tapi apabila kebutuhan itu mendesak tentu manusia suatu saat akan memerlukan pertolongan dari orang lain, baik itu pertolongan berupa pinjaman barang atau pinjamna uang. Memberikan bantuan yang berupa uang atau barang pada orang yang memerlukan adalah akhlak yang sangat mulia, karena sudah membantu didalam kebajikan. Diantara bentuk pertolongannya adalah melepas kesusahan dan kesulitan orang lain dengan memberi pinjaman yang berupa uang maupun barang pada sesama umat muslim dan non-muslim yang sedang putus asa karena kebutuhan hidup atau karena keadaan krisis. Dalam hal ini Islam sangat menganjurkan dimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbat dosa dan pelanggaran*”.²

Kerjasama dan saling tolong menolong sudah melekat dan telah menjadi budaya di kelompok masyarakat ialah utang-piutang dan pinjaman. Pengertian dari hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³ Yang dimaksud dengan sesuatu sesuatu dari definisi tersebut selain dapat berbentuk uang juga bisa berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memen uhi kebutuhannya.

Pembayaran hutang piutang dengan sistem kredit ini pembayarannya di bayarkan secara bertahap melalui serangkaian proses dan komitmen yang terjalin antara kedua

¹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 299

² Q.S Al-Maidah ayat 2

³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136

belah pihak. Praktik kredit ini bisa dikatakan halal apabila transaksinya hanya dilakukan antara uang dan barang saja. Membeli suatu kendaraan menggunakan cara kredit hukumnya tidaklah haram, namun dalam melaksanakannya harus memenuhi syarat yakni bagaimana kesepakatan atau akadnya dengan mengikuti kaidah dan ketentuan yang berlaku secara syariah.

Dalam sebuah usaha sebelum melaksanakan aktifitas yang melibatkan kreditur dan debitur maka diperlukan adanya perjanjian kerja antara kreditur sebagai pihak yang pertama dan debitur sebagai pihak kedua untuk mematuhi isi dari perjanjian, sebab hal tersebut merupakan kewajiban menurut Islam karena memiliki dampak dan fungsi yang baik didalam menjaga sebuah perdamaian, juga mempunyai peran yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai perselisihan.⁴

Didalam perjanjian pinjam meminjam masih sering terjadi adanya pelanggaran dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Jika melihat dari segi hukum perdata bahwasanya debitur bisa disebut lalai apabila melakukan sebuah pelanggaran sebagai berikut:

1. Peminjam tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan.
2. Peminjam hanya melakukan sebagian apa yang sudah dijanjikan.
3. Peminjam terlambat melakukan apa yang telah dijanjikan.
4. Peminjam memberikan suatu yang tidak dijanjikan.
5. Peminjam melakukan tindakan yang di larang dalam kesepakatan yang dijanjikan.⁵

Dalam hukum perdata ,barang siapa mendapat suatu pinjaman maka wajib mengembalikannya sesuai dengan jumlah dan dalam kondisi yang sama sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan dalam sebuah perjanjian. Jika tidak mampu membayar atau mengembalikan, maka wajib untuk membayar dengan harga barang atau uang yang dipinjam.

Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas barang berupa motor, serta jasa *service*, jasa pencucian, jasa pemodifikasi. Dimana Dealer Motor Honda juga memberikan layanan pembelian kendaraan bermotor secara kredit, dengan jangka waktu yang di tawarkan adalah 6 bulan 11 bulan, 23 bulan dan 35 bulan. Walaupun jangka waktu kredit tersebut sudah di tetapkan oleh kreditur dan dipilih sendiri oleh debitur dalam kredit kendaraan bermotor,

⁴ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunah Jilid 5*", (Jakarta : Tinta Aabdi Gemilang, 2013), 550

⁵ Gatot Supramono, "*Perbankan dan Masalah Kredit*", (Jakarta: Djembatan, 1996), 131

masih ada debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya lebih cepat dan tidak sesuai dengan perjanjian awal karena merasa bahwa uangnya sudah ada untuk melunasinya. Karena debitur tersebut melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo maka pihak dealer akan memberikan penalti pada saat debitur melakukan pelunasannya sebelum jatuh tempo. Penalti ini berupa sanksi pengenaan biaya atas pelanggaran dalam suatu perjanjian, dimana debitur harus membayar penalti yang besarnya sudah ditentukan oleh kreditur.

Hal ini diberlakukan di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, karena keuntungan dari dealer sendiri akan berkurang apabila pelunasannya dilakukan lebih cepat, maka dealer akan memberikan denda penalti sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya keuntungan tersebut.

Pada tanggal 09 Desember 2020 ada salah satu debitur yang melakukan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu bapak Bagus Putra yang merupakan salah satu debitur yang dikenai penalti saat melakukan pelunasan kredit motornya lebih cepat di dealer motor honda, menurutnya penalti yang dikenakan kepadanya terasa sedikit merugikan karena harus mengeluarkan biaya pelunasan tambahan akibat perubahan jumlah penalti secara sepihak pada saat akan melakukan pelunasannya lebih cepat.

Selain itu ada masyarakat sekitar daerah Muaradua yang berpendapat mengenai penalti, menurut mereka penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak debitur yang melakukan pelunasan kredit motornya lebih cepat, menurut mereka membayar pelunasan kredit motor lebih cepat justru lebih baik dan mengurangi tanggungan debitur setiap bulannya, walaupun penalti tersebut tidak teralu besar tetapi hal itu tetap merugikan menurut mereka. Dan adanya pemberlakuan penalti di pelunasan kredit kendaraan bermotor di dealer honda tersebut beberapa masyarakat kurang berminat untuk melakukan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda. Tidak semua Dealer Motor menerapkan sistem penalti, namun Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerapkan sistem penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin tahu lebih dalam apakah sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor ini sah dan boleh menurut tinjauan hukum Islam atau justru sebaliknya. Maka untuk lebih mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian mendalam mengenai penerapan sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor. Maka dari hal itu peneliti

mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SISTEM PENALTI DALAM PELUNASAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI DEALER MOTOR HONDA KECAMATAN MUARA DUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN ”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan dari latar belakang tersebut, adapun fokus penelitian ini yang hendak dibahas pada rumusan masalah ini, ialah :

1. Bagaimana praktek sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktek sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam hal yang sudah di jelaskan di atas, penulis dapat , menyimpulkan tujuan dari proposal ini ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem penalti pada pengambilan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem penalti dalam pengambilan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah :

- a. Manfaat secara teoritis, kajian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk meluaskan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum Islam khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kredit kendaraan bermotor. Dan diharapkan supaya bisa dijadikan sebagai materi bacaan, referensi, dan contoh untuk peneliti berikutnya.
- b. Manfaat secara praktis, bagi Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam hal mengambil kebijakan dan sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan metode untuk memperoleh sebuah gambaran antara keterkaitan hubungan tema yang akan diteliti dengan peneliti lain yang sudah

melakukan penelitian sebelumnya sehingga tidak terulang dan adanya persamaan topik. Permasalahan mengenai hutang piutang menggunakan sistem kredit yang mendapatkan denda setelah jatuh tempo, dan pelunasan sebelum tanggal habis tempo, ada yang pernah membahas dan teliti sebelumnya.

Pertama penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Berjalan Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer WIN Surabaya (studi kasus di dealer WIN Surabaya)”. Ditulis tahun 2006. Yang disusun oleh Arif Setiawan. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah denda yang semakin banyak apabila debitur tidak melunasi hutangnya setelah masa jatuh tempo. Hasil dalam penelitian ini ialah denda berjalan dalam hutang piutang kredit kendaraan bermotor di dealer WIN Surabaya diterapkan apabila seorang konsumen melanggar sebuah perjanjian yaitu dengan melaksanakan pembayaran setelah jatuh tempo. Denda tersebut akan dihitung di hari pertama keterlambatan, sampai angsuran tersebut dilunasi pada bulan tersebut sebesar 5% perharinya. Denda tersebut bisa dibayar bersamaan pada pembayaran angsuran di bulan tersebut, atau pembayaran denda tersebut bisa dihitung keseluruhannya pada bulan terakhir angsuran. Yang dapat berpengaruh oleh faktor dari pihak konsumen, yaitu kelalaian dan wanprestasi.

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah kesamaan dalam pembahasan kelalaian dan wanprestasi debitur dalam melakukan kredit kendaraan bermotor. Namun, terletak perbedaan pada objek kajian di mana skripsi di atas membahas tentang denda berjalan pada jual beli kredit kendaraan bermotor. Sedangkan skripsi yang peneliti kaji yaitu tentang sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo.⁶

Kedua yang berjudul yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Penalti Dalam Kredit Kendaraan Bermotor di Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara) Oleh Annisa Zahira”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan agar data yang sifatnya deskriptif analitis terkumpul, dilengkapi dengan data-data kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data lapangan mengenai penalti pada nasabah yang melunasi kredit kendaraan bermotor sebelum masa jatuh tempo. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik

⁶ Arief Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Berjalan Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer WIN Surabaya”, <http://digilib.uinsby.ac.id>, Diakses pada tanggal 03 April 2022.

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Mengelolah data menggunakan *editing*, *ibterprestasi*, *klasifikasi* dan *sistemating*. Sistem penalti ini diterapkan dalam kredit Kendaraan Bermotor di Leasing Sepeda Motor Second apabila yang pertama, sistem penalti ini diterapkan kepada debitur apabila melaksanakan pelunasan hutangnya sebelum jatuh tempo, dengan penalti sebesar 2%. Penaltinya mulai diberlakukan saat debitur melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo di Leasing Sepeda Motor Second. Yang kedua, penyebab diberlakukannya sistem penalti ialah karena kelalaian dan wanprestasi dari debitur akibatnya kreditur mengalami kerugian, ketiga untuk mencegah hal itu terjadi dan mengantisipasi terjadinya macet dalam kredit tersebut maka kreditur menggunakan sistem penalti. Hal tersebut dibolehkan dalam Islam karena telah dibuat kesepakatan didalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

Penelitian di atas sama-sama memiliki kesamaan objek kajian dengan meneliti kasus pemberlakuan penalti dalam kredit kendaraan bermotor. Walaupun memiliki objek kajian dan permasalahan yang hampir sama, tetapi untuk besar penalti dan tempo pembayaran dalam kreditnya jelas berbeda. Untuk akadnya juga mempunyai banyak perbedaan dengan skripsi yang dijelaskan di atas.⁷

Ketiga penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penalti Dalam Pengambilan Kredit Motor di Oto Kredit Motor Kota Metro . Yang ditulis tahun 2017. Penelitian ini di susun oleh Mawa Radani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang di didapat pada penelitian ini ialah sebuah data yang melukiskan sebuah objek dan subjek kepada seorang ataupun sebuah lembaga yang berdasarkan fakta-fakta nyata yang berkaitan dengan sistem penalti yang dilakukan oleh pihak Oto Kredit Motor dimana nasabahnya melakukan pelunasan kreditnya sebelum masa jatuh tempo, selanjutnya melakukan kajian mengenai masalah tersebut dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut, ialah nasabah yang mealukan pelunasan kredit motornya sebelum masa jatuh tempo, maka nasabah tersebut diberi sanksi biaya penalti sebesar 3% sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik sistem penalti pada kredit kendaraan motor di Oto Kredit Motor menurut Islam sah-sah saja,

⁷ Annisa Zahira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Penalti Dalam Kredit Kendaraan Bermotor di Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”, <http://digilib.uinsby.ac.id>, Diakses pada tanggal 03 April 2022.

alasanya karena akad yang dilaksanakan dengan niat kerelaan dan persetujuan kesepakatan kedua belah pihak.⁸

Keempat, peneliti dengan judul “Prosedur Penyelesaian Penalti Dalam Kredit Mobil di PT. Andalan Finance Magelang”. Yang di tulis pada tahun 2019. Penelitian ini di susun oleh Anita Wati. Pada skripsi tersebut memaparkan mengenai prosedur penyelesaian penalti pada saat nasabah ingin melunasi kredit kendaraan bermobil sebelum jatuh tempo, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada praktek penalti pada kredit kendaraan bermotor.

Walaupun judul skripsi tersebut mempunyai permasalahan yang hampir sama, Namun tempat penelitian dan objek yang di teliti tidak sama dan penelitian ini lebih fokus kepada pemberlakuan biaya penalti dalam kredit kendaraan bermotor, untuk akadnya juga mempunyai banyak perbedaan dengan skripsi yang sudah di jelaskan sebelumnya.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik sistem penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah metode yang terstruktur dan masuk akal untuk menemukan sebuah bahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tertentu kemudian data tersebut akan di olah.¹⁰ Metode yang akan diterapkan untuk penelitian ini ialah metode *kualitatif*. Selanjutnya, penulis mendapatkan datanya dari penelitian lapangan secara langsung di Dealer Motor Honda Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan suatu data dari lokasinya. Penulis akan melakukan penelitian di Dealer Motor Honda Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.¹¹

⁸ Mawa Radani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penalti Dalam Pengambilan Kredit Motor di Oto Kredit Motor Kota Metro*”, <http://digilib.uinsby.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 03 April 2022.

⁹ Anita Wati, “*Prosedur Penyelesaian Penalti Dalam Kredit Mobil di PT. Andalan Finance Magelang*”, <http://metrouniv.ac.id>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

¹⁰J.R Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*”, (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3

¹¹ Muri Yusuf, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: KENCANA, 2016), 32

2. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai ketentuan dalam hukum Islam mengenai sistem penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Oleh sebab penelitian ini menggunakan sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada sumbernya tanpa perantara dengan cara mencari data asli secara langsung dengan narasumber. Data ini tidak dapat diakses dalam bentuk file ataupun buku melainkan harus diperoleh langsung dari para pekerja dan nasabah yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor dan kena penalti di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Data Sekunder

Merupakan metode pengumpulan data dengan riset yang dilakukan menggunakan cara mencari dokumen resmi dan buku yang bersangkutan pada objek yang akan diteliti.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Ialah teknik untuk mencari data yang diperlukan peneliti pada penelitian ini, supaya mendapatkan data-data yang lebih akurat maka digunakan 3 teknik pengumpulan data yang digunakan agar lebih mudah dalam memperoleh data yang di perlukan yaitu wawancara, Studi Kepustakaan (*Library Research*), dan dokumentasi.¹³

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang menggunakan pernyataan dengan cara tatap muka pada subjek penelitian. Melalui metode kegiatan tanya jawab dengan lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung kepada nasabah, anggota ataupun karyawan di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil yang diperoleh dari wawancara selanjutnya di catat oleh pewawancara untuk dijadikan data penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber data, mencari data yang dibutuhkan dengan cara membaca,

¹² Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 130

¹³ Ronny Hatidijo Soemitro, “*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1997), 52

mencatat dan mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Sistem Penalti dalam Pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan data-data secara tidak langsung disampaikan kepada subjek penelitian, menggunakan dokumen dengan suatu catatan peristiwa yang telah lampau dalam bentuk tulisan, gambar, atau berupa karya monumental seseorang. Hasil penelitian ini nanti akan lebih berguna dengan adanya bukti dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis akan melampirkan foto pada saat wawancara dengan karyawan-karyawan dan nasabah yang pernah mengkredit di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan, skripsi ini dibagi beberapa sub dan bab supaya pembaca mudah memahami skripsi ini, secara menyeluruh dalam perbahasannya terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri atas pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bagian ini berisi tinjauan umum mengenai penalti meliputi: pengertian kredit, syarat-syarat kredit, prinsip-prinsip kredit, unsur-unsur kredit, pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, batalnya perjanjian kredit, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, dasar hukum wanprestasi, pengertian dealer, fungsi dealer, pengertian penalti, syarat-syarat penalti, pengertian hutang-piutang, dasar hukum hutang-piutang, rukun dan syarat hutang-piutang, pembayaran hutang.

BAB III : PROFIL TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan gambaran umum tentang praktik sistem penalti dalam pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

bab keempat berisi penjelasan mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik sistem penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Motor Honda Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan akhir dan saran.